

## ABSTRAK

Perkembangan usaha pelayaran di Indonesia dewasa ini sangat berkembang Pesat. Dengan semakin berkembangnya usaha pelayaran di Indonesia tentunya Perusahaan Pelayaran harus berfikir untuk menghindarkan diri dari segala resiko-resiko yang mungkin akan terjadi di dalam proses pelayaran laut. Resiko-resiko yang mungkin terjadi antara lain adalah tenggelamnya kapal milik mereka, hilang atau rusaknya barang yang diangkut atau hal lainnya yang akan merugikan perusahaan pelayaran.

Perusahaan pelayaran tentu akan mengalihkan segala resiko tersebut kepada pihak yang mau menerima resiko tersebut dalam hal ini pihak yang mau menerima resiko tersebut adalah perusahaan asuransi. Perusahaan Pelayaran karena kewajibannya dan segala resiko yang berat dan besar tersebut, maka sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Wajib mengasuransikan seuruh tanggung jawab yang besar tersebut kepada Perusahaan Asuransi. Meskipun telah mengasuransikan tanggung jawab tersebut ke Perusahaan Asuransi namun banyak juga klaim yang diajukan oleh perusahaan Pelayaran tidak dicairkan oleh Perusahaan Asuransi, sehingga hal tersebut menimbulkan sengketa hukum.

Kata Kunci : Asuransi Laut, Resiko Laut, Klaim Asuransi Laut.